



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta pasal 81 ayat (4) dan pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9. Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Bulukumba yang dipimpin oleh Camat.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Sumbangan dari pihak ketiga, Pinjaman Desa serta Lain Pendapatan yang sah.
16. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya yang disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pagu anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan dan penganggaran APB Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan pagu dana yang diberikan kepada masing-masing Desa.

BAB III TATA CARA PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah penduduk miskin;

- b. keterjangkauan atau tingkat kesulitan Geografis Desa;
 - c. jumlah penduduk; dan
 - d. luas wilayah Desa.
- (2) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap Desa.
- (3) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah:
- a. asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
 - b. asas proporsional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
 - c. variabel independen utama terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan;
 - d. variabel independen tambahan terdiri dari keterjangkauan dan luas wilayah; dan
 - e. asas kinerja pelaporan keuangan Desa adalah bagian ADD berdasarkan penilaian laporan realisasi anggaran selanjutnya disebut (ADDKPKD).

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:
- a. $ADD(x) = ADDM(x) + ADDP(x) + ADDKPKD(x)$
 Keterangan : $ADD(x)$ = Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa
 $ADDM(x)$ = Alokasi Dana Desa Merata tiap Desa
 $ADDP(x)$ = Alokasi Dana Desa Proporsional tiap Desa
 $ADDKPKD(x)$ = Alokasi Dana Desa Kinerja Pelaporan Keuangan Desa
 - b. Besarnya persentase perbandingan antara asas merata, asas proporsional dan asas kinerja pelaporan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, dan e yaitu besarnya ADDM adalah 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah ADD, besarnya ADDP adalah 34 % (tiga puluh empat) dari jumlah ADD dan besaran ADDKPKD adalah 1 % (satu) dari jumlah ADD.

- (2) Penetapan variabel dan bobot Desa

No.	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot
1	Jumlah Penduduk Miskin	V1	VJPM	7,5	0,22
2	Keterjangkauan/Geografis	V2	VIKG	9,5	0,28
3	Jumlah Penduduk	V3	VJP	9,2	0,27
4	Luas Wilayah Desa	V4	IKG	7,8	0,23
	JUMLAH			34	1,00

- (3) Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

- (2) Penggunaan ADD pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat pula dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, serta Tunjangan BPD.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan ketenagakerjaan; dan
 - d. tambahan tunjangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, BPD berhak mendapatkan:
 - a. tunjangan kedudukan;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. tunjangan kinerja.
- (3) Besaran penghasilan tetap, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan dan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, serta tunjangan kedudukan, biaya operasional, dan tunjangan kinerja BPD dialokasikan dalam APB Desa.

BAB V

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bersumber dari ADD dan diberikan secara rutin tiap bulan.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan; dan
 - c. Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, bersumber dari ADD dan diberikan secara rutin tiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari ADD dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap.

- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1% (satu persen) dipotong dari masing-masing penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 - b. 4% (empat persen) dianggarkan pada operasional pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI

TUNJANGAN KEDUDUKAN, BIAYA OPERASIONAL, DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

- (1) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, diberikan secara rutin tiap bulan.
- (2) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.

Pasal 13

- (1) Tunjangan kinerja bagi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan kinerja bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja bagi BPD diatur dalam Peraturan Desa.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rekening Kas Desa sebagai dasar penyaluran ADD.
- (2) BPKD melakukan penyaluran ADD ke Rekening Kas Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan oleh BPKD sesuai dengan jumlah alokasi dana dibagi 12 (dua belas) bulan.

- (4) Dalam hal kepala Desa belum menetapkan APBDesa maka dana dalam RKD yang dapat digunakan atau dipindahkan hanya untuk Belanja Pegawai meliputi:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 - b. tunjangan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, dan tunjangan kematian bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - c. tunjangan BPD.
- (5) Pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening penerima.
- (6) Untuk pencairan dana selain Belanja Pegawai dapat dilakukan setelah Kepala DPMD menerbitkan rekomendasi dan mengesahkan Lembar Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Penggunaan ADD kepada Bank untuk dipergunakan bagi desa yang telah menetapkan APBDesa untuk selanjutnya mengeluarkan dana dalam RKD.

Pasal 15

- (1) ADD tahun anggaran sebelumnya yang belum terealisasi dari kas daerah tidak dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah desa dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (2) ADD tahun anggaran sebelumnya yang belum terealisasi dari kas desa menjadi Silpa desa dan dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah desa dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan ADD di tingkat kabupaten dilakukan oleh Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tingkat Kabupaten beranggotakan dari unsur DPMD, unsur BPKD dan perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya di tingkat Kecamatan dan Desa dilakukan secara fungsional oleh instansi berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat desa kemudian tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
- (5) Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pelaporan diperlukan untuk kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Laporan berkala yang merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- b. Laporan akhir mengenai penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan kepada Pemerintah Desa perkiraan bagian dana yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Desa paling lambat awal tahun anggaran berkenaan;
- (2) Pencairan dana yang akan diterima oleh masing-masing desa dibayarkan melalui Kas Desa pada Rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KAB. BULUKUMBA

ttd

A.B.AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 1

